

**PENERAPAN ASAS LATIFUNDIA ATAS PENGUASAAN TANAH
PERTANIAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

VANESSA JULIAN

02022682125035

Dosen Pembimbing Tesis :

- 1. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum (Pembimbing Utama)**
- 2. Amin Mansur, S.H., M.H. (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

TESIS

**PENERAPAN ASAS LATIFUNDIA ATAS PENGUASAAN TANAH
PERTANIAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

Disusun Oleh :

Nama : Vanessa Julian
NIM : 02022682125035

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Sabtu, 09 September 2023**

Pembimbing I


Dr. Firman Muntawo, S.H., M.Hum
NIP. 196311111990011001

Pembimbing II


Amin Mansur, S.H., M.H

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan


Prof. Dr. H. Jemi Emerson, S.H., M.Hum
NIP. 196006171990011001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vanessa Julian
NIM : 02022682125015
Asal Instansi : Universitas Sriwijaya
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 09 September 2023

Yang Membuat Pernyataan



Vanessa Julian

NIM.02022682125035

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul:


**PENERAPAN ASAS LATIFUNDIA ATAS PENGUASAAN TANAH
PERTANIAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

Diajukan Oleh:

**Nama : Vanessa Julian
NIM : 02022682125035**

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata Dua (S2)
Magister Kenotariatan**

Pembimbing I



**Dr. Firman Muntawo, S.H., M.Hum
NIP. 196311111990011001**

Pembimbing II


Amin Mansur, S.H., M.H

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan**

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan**


**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196605171990011001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

**PENERAPAN ASAS LATIFUNDIA ATAS PENGUASAAN TANAH
PERTANIAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

Disusun Oleh:

Nama : Vanessa Julian
NIM : 02022682125035

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan
Lulus Pada Hari Sabtu, 09 September 2023 Serta Telah Diperbaiki
Berdasarkan Saran dan Masukan dari Tim Penguji**

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum



Sekretaris : Amin Mansur, S.H.,M.M



Anggota : Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H.,M.Hum (



UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan seluruh Alam, atas berkat, rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa. Penulis menyadari banyak dorongan dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran penelitian dalam menempuh Pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka diantaranya:

1. Allah SWT, tuhan semesta alam atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Tesis I (satu) yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Bapak Amin Mansur S.H., M.H, selaku Pembimbing Tesis II (dua) yang dengan tekunnya memberikan arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;

10. Dosen penguji dan para dosen (tenaga pengajar) yang tidak dapat penelitian sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh Pendidikan di Program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Para staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima Kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
12. Para guru, baik dibidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai Pendidikan. Tanpa kalian, dunia Pendidikan akan gelap dan terang takkan mereka;
13. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya Terima Kasih papa Penni Mansyur dan mama Vera Angeraini yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi kepada saya, takterhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan dan ketulusannya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada keduanya;
14. Kepada adik-adikku Farendi Oktavian, Valeta Regina, Valerie Shavira serta orang-orang terdekatku Yang selalu memberikan support, doa, perhatian dalam menyelesaikan tesis ini; dan
15. Teman-teman seperjuangan di program studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Angkatan 2021.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian Tesis dan pihak-pihak yang telah mendukung serta mendoakan penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas jasa dan amal baik semua pihak.

Palembang, 09 September 2023

Penulis,



Vanessa Julian
NIM.020226821250535

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Jangan pernah menyesal mengambil kesempatan, bahkan jika kamu jatuh tersungkur. Lebih baik mengetahui bahwa kamu telah mencoba dan gagal daripada bertanya-tanya 'bagaimana jika?' - Devin Frye

Tesis Ini Penulis Persembahkan Untuk:

- *Kedua Orang Tua Tersayang;*
- *Saudara-Saudara Yang Tersayang;*
- *Orang-Orang Terdekatku; dan*
- *Almamater Yang Ku Banggakan.*

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur dihadapan Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta ridha-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-Nya yang senantiasa menjadi teladan bagi umat penulis. Tesis yang berjudul **“Penerapan Asas Latifundia Atas Penguasaan Tanah Pertanian Berdasarkan Nilai Keadilan ”**

Penulis menyadari bahwa pembuatan tesis ini banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam penyusunan kalimat penyajian materi, maupun dalam pembahasan. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dimaklumi. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang kenotariatan serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 09 September 2023

Penulis,

Vanessa Julian

NIM.020226821250535


ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan Untuk menjelaskan Penerapan asas *latifundia* kepemilikan hak atas tanah berdasarkan nilai keadilan di Kabupaten Musi Rawas. pengetahuan atas penguasaan tanah yang luas sekali terdapat suatu batas maksimum seseorang boleh mempunyai tanah terutama tanah pertanian asas *latifundia* adalah menetapkan batas penguasaan minimum pemilikan tanah. Pendekatan yang digunakan ialah Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Futuristik. Hasil penelitian ini Menerangkan bahwa penerapan asas *latifundia* di Kabupaten Musi Rawas belum dapat dilaksanakan karena (1) Belum ada peraturan daerah yang menerapkan batasan kepemilikan tanah pertanian; (2) Kantor pertanahan tidak bisa membatasi kepemilikan tanah karena terkait dengan sistem yang dibuat oleh ATR/BPN (3) belum ada batasan yang jelas dari dinas pertanian terhadap tanah beririgasi, pertanian kering dan sawah tadah hujan. Ada tiga faktor yang menjadi penghambat terlaksananya asas *latifundia* di Musi Rawas yaitu (a) Faktor Regulasi; (b) Faktor Pemerintah Daerah; (c) Faktor Masyarakat. Dalam menerapkan asas *Latifundia* pemerintah pusat dan Daerah memberikan sosialisasi dan memberikan sanksi yang tegas terhadap batasan kepemilikan tanah.

Kata Kunci : Asas *Latifundia*; Kepemilikan Hak Atas Tanah; Nilai Keadilan.


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Firman Muntago, S.E., M.Hum.
NIP. 196311111990011001


Amia Mansur, S.E., M.H.

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.E., M.Hum
NIP. 196606171990011001


THE APPLICATION OF THE LATIFUNDIA PRINCIPLE TO AGRICULTURAL LAND OWNERSHIP BASED ON THE VALUE OF JUSTICE

ABSTRACT


This research aims to elucidate the application of the Latifundia principle in land ownership based on the value of justice in Musi Rawas Regency. There is a maximum limit to land ownership, especially in agricultural land. The Latifundia principle establishes the minimum land ownership limit. Legal and Futuristic Approach were employed in this research. The findings of this research explained that the application of the Latifundia principle in Musi Rawas Regency had not been implemented because (1) there were no local regulations that impose limits on agricultural land ownership; (2) the land office could not restrict land ownership due to the system established by the ATR/BPN; (3) there was no clear limitation from the agricultural department regarding irrigated land, dry farming, and rainfed rice fields. There were three inhibiting factors for the implementation of the Latifundia principle in Musi Rawas: (a) regulatory factors; (b) local government factors; and (c) community factors. In applying the Latifundia principle, both the central and local governments should provide awareness campaigns and impose strict penalties for land ownership limits.

Keywords: Latifundia Principle; Ownership; Agricultural Land; Value of Justice.

Advisor I


Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.
NIP. 196311111990011001

Advisor II


Amin Mansur, S.H., M.H.

Acknowledged by,
Head of Notary Masters Study Program


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL TESIS	iii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teoritis	14
1. <i>Grand Theory</i>	14
2. <i>Middle Range Theory</i>	15
3. <i>Applied Theory</i>	21
F. Definisi Operasional	25
G Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Pendekatan Penelitian	29
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	29
a. Bahan Hukum Primer	29
b. Bahan Hukum Sekunder	30
c. Bahan Hukum Tersier	30
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	30
5. Teknik Pegolahan Bahan Penelitian	32
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian	33
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	33

BAB II HAK ATAS TANAH, TANAH PERTANIAN, LATIFUNDIA, Keadilan

A. Hak Atas tanah	33
1. Pengertian Tanah	35
2. pengertian Hak atas tanah	36
3. Macam-macam Hak atas tanah	39
4. Hak Penguasaan Atas Tanah	43
5. Batas Maksimum Penguasaan Tanah	40
B. Tanah Pertanian	
1. Pengertian Tanah Pertanian	47
2. Jenis-Jenis Tanah Pertanian	48
C. Latifundia	
1. Pengertian latifundia	53
2. Batas maksimum penguasaan tanah	54
D. Nilai Keadilan	
1. Pengertian Nilai Keadilan	56
2. Prinsip Keadilan	59

BAB III PENERAPAN ASAS LATIFUNDIA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN NILAI Keadilan

A. Penerapan asas latifundia di kabupaten Musi Rawas dalam mewujudkan nilai keadilan pada rakyat, terutama petani dalam pemilikan tanah	61
B. Hambatan hukum dan penyelesaian pada penerapan asas latifundia di kabupaten Musi Rawas dalam mewujudkan nilai keadilan pada rakyat, terutama petani dalam pemilikan tanah	72
C. pengaturan dan kontruksi asas latifundia dimasa yang akan datang	82

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Rekomendasi	97

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam dan sumber penghidupan yang terpenting bagi semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang salah satunya ialah manusia, karena mereka dapat hidup dan berkembang karena adanya tanah. Hampir semua kegiatan manusia berada di atas tanah baik secara langsung maupun tidak langsung yang selalu bergantung pada tanah, baik untuk kebutuhan tempat permukiman maupun sebagai sumber mata pencaharian.

Menurut Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) menyatakan bahwa, bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan Pasal tersebut di atas dimaksudkan bahwa Tanah harus dimanfaatkan seefisien mungkin dan dijaga kelestariannya sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia. Dalam hukum tanah, istilah “tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA). Pada Pasal 1

Ayat 4 UUPA yang pada intinya menyatakan bahwa:

“Hanya permukaan bumi saja yaitu yang disebut tanah yang dapat dikuasai oleh seseorang, jadi tanah adalah permukaan bumi.”“Bahwa tanah adalah lapisan lepas permukaan bumi yang paling atas, yang dimanfaatkan untuk menanam tumbuhan. Itu sebabnya kemudian dikenal istilah tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian, tanah perkebunan. Sedangkan yang digunakan untuk mendirikan bangunan dinamakan tanah bangunan.”

UUPA yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Maksud dari menguasai disini ialah bahwa Negara pada hakikatnya merupakan organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa, dan negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki suatu kewibawaan (*gezag*) sehingga negara dapat memaksakan kehendaknya kepada semua orang yang diliputi oleh organisasi tersebut. Dapat dipahami bahwa tanah merupakan sesuatu yang bernilai bagi manusia. Bernilainya tanah terkait dengan beberapa aspek yaitu:

1. Aspek ekonomi, dengan tanah sebagai sumber daya alam yang sangat penting;
2. Aspek sosial, mengingat berbagai golongan masyarakat dengan nilai-nilai sosialnya yang mempunyai hak dalam penguasaan tanah yang berbeda-beda; dan

3. Aspek politik, aspek hukum yang menegakkan dan mengatur hak penguasaan tanah tersebut.

Tanah memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat, seperti tempat tinggal dan mata pencaharian selain itu fungsi dari tanah juga berbeda-beda tergantung dari pihak yang memanfaatkannya. Kepentingan dari setiap pihak yang berbeda-beda tersebut terkadang menimbulkan tumpang tindih untuk mewujudkan kepentingannya masing-masing. Namun, tanah yang digunakan untuk pertanian lebih sering dapat beralih fungsi untuk mewujudkan kepentingan lainnya.

Lahirnya UUPA memberikan arahan penguasaan dan penggunaan tanah yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan. Oleh karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani maka salah satu tujuan pokok yang ingin dicapai melalui UUPA pada saat itu adalah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang bertujuan untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Tanah pertanian sangat berkaitan dengan *landreform*.

Landreform diartikan dengan perubahan struktur penguasaan pemilikan tanah, *Landreform* merupakan bagian yang penting dari UUPA antara lain bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan *landreform*, seperti ketentuan mengenai luas maksimum-minimum hak atas tanah dan pembagian tanah kepada petani yang tidak memiliki

tanah. Selain itu, *landreform* merupakan peraturan yang mengatur mengenai kepemilikan atas tanah pertanian yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh seseorang.

Pemicu sengketa tanah bagi pengelola dan masyarakat biasanya disebabkan ketidakjelasan asal usul tanah serta kurang pemahamannya masyarakat Indonesia tentang peraturan mengenai pertanahan. Suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa di satu sisi luas tanah tidak bertambah cenderung berkurang akibat berbagai macam peristiwa alam tetapi tanah semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk.

Oleh karena itu, terdapat peraturan yang mengatur tentang fungsi pengendalian penguasaan tanah pertanian yang diatur dalam Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960 menyatakan bahwa, luas penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian perlu dibatasi guna tercapainya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pada Undang-undang No. 56 tahun 1960 menyebutkan pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak padat, paling luas 20 (dua puluh) hektar;
- b. kurang padat, paling luas 12 (dua belas) hektar;
- c. cukup padat, paling luas 6 (Enam) hektar; atau
- d. sangat padat, paling luas 9 (Sembilan) hektar.

Dan penggunaan tanah yang melampaui batas, dan bagi yang menguasai tanah melebihi batas maksimum maka kelebihan tanah

tersebut diambil oleh negara untuk kemudian di bagikan kepada orang yang tidak mempunyai tanah atau yang mempunyai tanah dengan luas yang batas dan kepada bekas pemilik yang tanahnya diambil oleh negara diberikan ganti kerugian. Pada saat itu yang telah ditetapkan batas maksimumnya hanya terhadap tanah pertanian. Paling tidak ada tiga hal yang dapat dicermati dari aturan tersebut, yaitu:

1. Bahwa penetapan batas maksimum penguasaan tanah pertanian merupakan hal mutlak yang harus dilakukan sebagai prasyarat untuk terwujudnya sebesar besar kemakmuran rakyat khususnya rakyat tani. Adanya indikasi ketimpangan penguasaan tanah, sebagaimana kecil orang yang menguasai sebagaimana besar tanah dan sebagian besar orang menguasai sebagian kecil tanah. Hanya 0,2% penduduk Indonesia menguasai 56% asset nasional yang sebagian besarnya dalam bentuk tanah, namun dipihak lain paling tidak pada periode 1993-2003 jumlah petani gurem bertambah dari 10,8juta menjadi 13,7 juta orang.
2. Batas maksimum yang ditetapkan dalam UUPA tidak cocok lagi untuk kondisi sekarang, jumlah penduduk sekarang sudah lebih dari dua kali lipat dibandingkan pada tahun 1960, disamping itu luasan tanah pertanian cenderung berkurang akibat peristiwa alam dan alih fungsi lahan. Paling tidak tiap tahun 100.000 hektar lahan pertanian produktif beralih fungsi, terutama sawah di Pulau Jawa untuk berbagai keperluan, termasuk untuk industri. Kondisi

ini tentu akan semakin sempitnya lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan petani untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.

Menurut, Nurhasan Ismail pembatasan luas maksimum yang ditentukan dalam UUPA didasarkan pada beberapa variabel sehingga menghasilkan batas maksimum yang sangat variatif tersebut cenderung telah membuka peluang kepada petani kaya untuk tetap memepertahankan pemilikan tanah yang luas. Hal tersebut dapat dicermati dari hal-hal sebagai berikut:

- 1) Luas tanah yang ditetapkan sebagai batas maksimum penguasaan dan pemilikan tanah pertanian masih cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata luas penguasaan tanah mayoritas petani, yaitu kurang dari 0,5 hektar dan bahkan terdapat petani yang tidak bertanah dalam jumlah yang cukup besar yaitu 60% dari seluruh petani yang ada. Penetapan batas maksimum seluas 5 (lima) hektar sawah atau 6 (enam) hektar di daerah yang sangat padat seperti di Jawa masih 10 (sepuluh) kali lipat dibandingkan dengan rata-rata luas pemilikan tanah yang ada.
- 2) Penempatan faktor tingkat kepadatan penduduk disetiap kabupaten sebagai dasar penentuan untuk menentukan luas maksimum menunjukkan adanya pertimbangan yang rasional tetapi didalamnya terkandung pemberian perlindungan kepada kelompok petani kaya untuk tetap dapat menguasai dan memiliki tanah yang luas. Karena, di satu sisi realitanya tidak semua tanah

yang ada dalam suatu kabupaten dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian namun di sisi lain tanah-tanah pertanian yang subur dan luas telah terlebih dahulu dimiliki oleh petani kaya.

- 3) Faktor jumlah anggota keluarga sejumlah 7 (tujuh) orang dan dimungkinkan penambahan luas tanah 10% setiap penambahan anggota keluarga sampai batas maksimum 20 (dua puluh) hektar bahkan atas pertimbangan Menteri memungkinkan penambahan 5 (lima) hektar dari batas maksimum tersebut, cenderung menguntungkan petani kaya dan sekaligus mengurangi potensi luas tanah yang dapat diambil alih oleh negara untuk didistribusikan kepada petani miskin.

Menurut Erman Rajagukguk, batas maksimum penguasaan tanah di Indonesia tinggi dibandingkan dengan di Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan pada waktu negara-negara tersebut melaksanakan program *landreform*, karena itu batas maksimum penguasaan tanah di Jawa harus dikurangi menjadi dua hektar, sehingga diperoleh tambahan tanah untuk dibagikan kembali para petani yang tidak mempunyai tanah. Penetapan luas maksimum tiap-tiap daerah ditetapkan dengan cara memperhatikan daerah masing-masing dan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Tersedianya tanah yang masih dapat dibagi-bagi;
- 2) Kepadatan penduduk;

- 3) Jenis dan kesuburan tanahnya (diadakan perbedaan antara sawah dan tanah-tanah kering, diperhatikan apakah ada pengairan yang teratur atau tidak);
- 4) Besarnya usaha tani yang sebak-baiknya *The best frame size* menurut kemampuan suatu keluarga, dengan mengerjakan beberapa buruh tani; dan
- 5) Tingkat kemajuan teknik pertanian sekarang ini. Dengan ditetapkannya batasan maksimum pemilikan tanah, memberikan dasar hukum terhadap larangan penguasaan tanah pertanian secara *Latifundia*.

Sebagai Contoh pada Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan, di sebelah barat dihulu Sungai Musi dan sepanjang Sungai Rawas. Kabupaten ini berbatasan dengan Propinsi Jambi dan Kabupaten Musi Rawas Utara di bagian Utara, di bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang, di bagian Barat berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Propinsi Bengkulu dan dibagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyu Asin dan Kabupaten Muara Enim. Saat ini Kabupaten Musi Rawas memiliki 14 Kecamatan, 15 Kelurahan dan 186 Desa. Kabupaten Musi Rawas memiliki luas wilayah 6.357,17 KM² dan memiliki penduduk sebanyak 384.333 jiwa. Masyarakat Kabupaten Musi Rawas bermata pencaharian sebagai petani yang memanfaatkan lahan tanahnya sebagai sumber produksi makanan untuk keberlangsungan hidup,

pihak swasta memanfaatkan lahan untuk berinvestasi, dan pemerintah memanfaatkan lahan sebagai tempat yang ditujukan untuk kepentingan rakyat.

Tabel 1

laporan luas lahan pertanian di kabupaten Musi Rawas pada tahun 2015 sampai 2017

Tanaman Pangan	Luas lahan pertanian di Kabupaten Musi Rawas (Ha)		
	2015	2016	2017
Padi Sawah	42 706,00	50 328,00	58 213,00
Padi Ladang	9 000,00	10 481,00	7 361,00
Palawija	4 015,00	8 749,00	14 609,00
a.Ubi Kayu	805,00	999,00	4 327,00
b.Ubi Jalar	114,00	78,00	78,00
c.Jagung	1 163,00	5 675,00	5 675,00
d.Kacang Tanah	120,00	80,00	98,00
e.Kacang Hijau	98,00	61,00	57,00
f.Kedelai	1 733,00	1 856,00	3 701,00

Di samping itu semakin meningkatnya nilai ekonomis tanah mengakibatkan semakin tajamnya kesenjangan sosial antara mereka yang mempunyai akses yang memungkinkan penguasaan tanah-tanah bangunan yang melampaui batas kewajaran dihadapkan dengan

mereka yang paling membutuhkan tanah, namun tidak mempunyai akses untuk mempunyainya.

Kemudian seiring perkembangan zaman, tersedianya tanah sudah sangat amat terbatas. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang kian meningkat disetiap tahunnya, yang menjadikan tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia demi mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat. Persoalan mendasar dalam hukum tanah meliputi masalah kepemilikan tanah yang tidak proporsional dan kebutuhan tanah yang semakin meningkat dengan penduduknya yang terus bertambah. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan penulis tertarik melakukan penelitian mengenai "**PENERAPAN ASAS LATIFUNDIA ATAS PENGUASAAN TANAH PERTANIAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana penerapan asas latifundia di Kabupaten Musi Rawas dalam mewujudkan nilai keadilan pada rakyat, terutama petani dalam pemilikan tanah ?
2. Bagaimana hambatan hukum dan penyelesaiannya pada penerapan asas latifundia di Kabupaten Musi Rawas dalam mewujudkan nilai keadilan pada rakyat, terutama petani dalam pemilikan tanah ?

3. Bagaimana pengaturan dan konstruksi asas latifundia dimasa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam Tesis ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan asas latifundia di Kabupaten Musi Rawas dalam mewujudkan nilai keadilan pada rakyat, terutama petani dalam pemilikan tanah.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan hukum dan penyelesaiannya pada penerapan asas latifundia di Kabupaten Musi Rawas dalam mewujudkan nilai keadilan pada rakyat, terutama petani dalam pemilikan tanah.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan dan konstruksi hukum asas latifundia dimasa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini di harapkan memberikan kontribusi dan pengembangan dalam studi ilmu hukum khususnya berkaitan dengan pengetahuan mengenai penerapan asas latifundia dalam memberikan keadilan pada kepemilikan tanah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi masyarakat dan dijadikan bahan sosialisasi untuk menambah pemahaman mengenai akibat hukum jika tidak

diterapkannya asas latifundia dalam memberikan keadilan pada kepemilikan tanah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis tentang penerapan asas latifundia dalam memberikan keadilan pada kepemilikan tanah di Kabupaten Musi Rawas.
- b. Untuk lebih mengembangkan daya pikir dan analisa yang akan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus mengetahui akibat hukum jika tidak diterapkan asas latifundia dalam memberikan keadilan pada kepemilikan tanah di Kabupaten Musi Rawas.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait. Dalam hal ini yaitu, Notaris, PPAT, Praktisi Hukum, dan Masyarakat.

E. Kerangka Teori

Dalam membahas mengenai asas latifundia dalam memberikan keadilan pada kepemilikan tanah digunakanlah beberapa teori-teori diantaranya:

1. *Grand Theory*

a. Teori Keadilan

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bias didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.

Sehubungan dengan keadilan, seorang pengemban hukum kekaisaran Romawi Ulpianus (200 TM) pernah menyatakan bahwa keadilan adalah kehendak yang bersifat tetap dan tidak ada akhirnya yang memberikan pada tiap orang apa yang menjadi haknya (*justitia est perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*). Paradigm ini kemudian dikembangkan oleh Justinianus (527-565 TM) dalam kitab Hukum Perdata Romawi (yang disebut dengan *corpus iuris civilis*) yang menyebutkan bahwa peraturan dasar dari hukum adalah hidup yang patut, tidak merugikan orang lain dan memberi pada orang apa yang menjadi bagiannya.¹

¹ Saut P. Panjaitan, 2021, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Erlangga, hlm. 3

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

2. Middle Range Theory

1) Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.¹⁰ Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela *“The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values.* Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

2) Teori Kewenangan

Wewenang atau kewenangan dalam istilah sering di samakan dengan istilah Belanda *“bevoegdheid”* yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk

bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, contohnya Presiden berwenang membuat Undang-Undang, Perppu, Peraturan Pemerintah adalah kewenangan atributif. Ada beberapa definisi kewenangan yang diartikan oleh para pakar hukum, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Ferrazi kewenangan yaitu sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.
- b. Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Atas hal tersebut harus dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kewenangan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undangundang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan.
- c. Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk

melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

- d. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.
- e. Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechts bevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.
- f. Menurut F.P.C.L. Tonner berpendapat sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR "*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead*

en te scheppen". Dari kalimat tersebut dapat diterjemahkan bahwa kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara.

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:

- a. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
- b. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi

mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

- c. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab dari pemberi mandat.

3. *Applied Theory*

a. Teori Redistribusi/Pemerataan Pemilikan Tanah

Redistribusi tanah adalah pembagian lahan-lahan, yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi obyek landreform, kepada para petani penggarap yang memenuhi syarat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian dan pasal 3 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah ini untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah. Sedangkan

program redistribusi tanah merupakan salah satu bagian dari reforma agraria. Tujuan redistribusi tanah ialah memperbaiki kondisi sosial-ekonomi rakyat dengan cara membagikan lahan secara adil dan merata kepada warga negara. Dengan begitu, ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia diharapkan bisa berkurang. Pelaksanaan program redistribusi tanah terdiri atas beberapa tahapan, antara lain :

1. Persiapan dan Perencanaan termasuk:
 - a. Penyusunan target, rencana dan jadwal kegiatan;
 - b. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan sesuai Standar Biaya Keluaran redistribusi tanah;
 - c. Penerbitan surat Keputusan Penetapan Lokasi;
 - d. Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Petugas Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah;
 - e. Penerbitan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform.
2. Penyuluhan kepada masyarakat di lokasi yang telah ditetapkan.
3. Inventarisasi dan identifikasi objek dan subjek, Dalam hal ini petugas turun ke kelurahan lokasi dari tanah yang akan didistribusikan untuk pengumpulan data yuridis atau menginventarisasi subjek dan objek tanah yang diikutsertakan dalam program redistribusi.

4. Pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh para petugas ukur terhadap tanah yang telah diinventarisasi sesuai dengan kaidah yang berlaku.
5. Setelah itu, panitia pertimbangan landreform di kabupaten setempat akan melakukan penelitian lapangan yang kemudian dilanjutkan dengan sidang PPL (Panitia Pertimbangan Landreform) untuk membahas usulan penetapan objek dan subjek redistribusi.
6. Selanjutnya, dilakukan penetapan objek dan subjek redistribusi tanah yang mencakup:
 - a. Penerbitan Surat Keputusan Objek Redistribusi Tanah oleh Kakanwil BPN setempat;
 - b. Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Subjek Redistribusi tanah oleh Bupati setempat.
7. Kemudian, Surat Keputusan Redistribusi Tanah diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan setempat.
8. Tahap terakhir ialah pembukuan dari:
 - a. Petugas melakukan pembukuan hak dan pencetakan sertipikat tanah
 - b. Kepala Kantor Pertanahan setempat menerbitkan sertipikat hak milik atas tanah hasil redistribusi sesuai masing-masing pemilik tanah.

b. Teori Administrasi Pertanahan

Administrasi pertanahan merupakan salah satu pelaksanaan tugas pemerintahan ditujukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Administrasi pertanahan yang masih berbasis konvensional harus digeser ke arah administrasi pertanahan yang berbasis digital. Layanan administrasi pertanahan seperti pendaftaran tanah sistematis lengkap yang belum berbasis digital harus diarahkan menuju digitalisasi, terlebih di era semakin cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal tersebut untuk mempercepat pelayanan, mempermudah masuknya investasi, integrasi data antar sektor pembangunan, dan mempercepat terwujudnya tujuan nasional. Namun demikian diperlukan landasan dan pedoman bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan digitalisasi pertanahan.

F. Definisi Operasional

1. Latifundia

Latifundia (penguasaan secara berlebih), juga ditetapkan agar setiap orang dapat memiliki tanah yaitu dengan menetapkan batas penguasaan minimum pemilikan tanah. Hal tersebut sejalan dengan apa yang tertuang dalam Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur:

1. Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai

dengan suatu hak tersebut dalam Pasal 15 oleh suatu keluarga atau badan hukum.

2. Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 Pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan dalam waktu yang singkat.
3. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat 2 Pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah.
4. Tercapainya batas minimum termasuk dalam ayat 1 Pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Untuk mengetahui apakah penguasaan tanah seseorang melebihi batas maksimum (Latifundia) atau tidak, bukan hanya dilakukan pada tanah yang dikuasai secara hak milik, tetapi juga termasuk pada tanah pertanian yang dikuasai, baik dikuasai dalam hubungan gadai, sewa (jual tahunan). Selain itu pengukuran tanah juga dilakukan terhadap tanah yang tidak berada pada lokasi yang sama dengan pemilik tanah. Adapun terkait dengan latifundia dalam penelitian ini untuk memberikan informasi dan pengetahuan bahwa penguasaan tanah yang luas sekali terdapat suatu batas maksimum seseorang boleh mempunyai tanah terutama tanah pertanian.

2. Hak Atas Tanah

Pengaturan tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria di Indonesia terbagi ke dalam dualisme hukum agraria, yakni hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Dualisme hukum agraria tersebut baru berakhir setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yakni sejak tanggal 24 September 1960 dan sejak itu untuk seluruh wilayah Republik Indonesia hanya ada satu hukum agraria, yaitu hukum agraria berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut juga UUPA.

Pasal 16 Ayat (1) UUPA menyatakan bahwa terdapat hak-hak atas tanah antara lain sebagai berikut: hak milik; hak guna usaha; hak guna bangunan; hak pakai; hak sewa; hak membuka tanah; dan hak memungut hasil hutan. Selain itu, diakui pula hak-hak lain yang diatur pada peraturan lain dan hak lain yang memiliki sifat sementara. Hak milik mengandung hak untuk melakukan atau memakai bidang tanah yang bersangkutan untuk kepentingan apapun. Hubungan yang ada bukan hanya bersifat kepemilikan saja, melainkan bersifat psikologis-emosional. Hak milik hanya diperuntukan untuk berkewarganegaraan tunggal Indonesia. Hanya tanah berhak milik yang dapat diwakafkan. Hak ini adalah model hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh.

Tanah sebagai ruang hidup bersama seluruh rakyat memiliki fungsi sosial yang harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan sosial, dan kepentingan Negara.

Hak atas tanah menurut UUPA adalah kewenangan Negara yang bersumber pada hak menguasai tanah oleh Negara yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UUPA bahwa Hak menguasai dari Negara memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Sehingga, penetapan batas maksimum penguasaan tanah pertanian merupakan hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan kemakmuran rakyat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan penelitian ini, menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya yang normatif sehingga tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni yang mengkaji *law as it is written in the books*. Pembahasan tersebut bertujuan untuk menelaah pembatalan implikasi hukum terhadap penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris serta untuk mengetahui dan memahami tentang penggolongan profesi notaris sebagai pengusaha kena Pajak Pertambahan Nilai dalam sistem perpajakan nasional. Penelitian ini berangkat dari adanya konflik norma dengan berlandaskan pada doktrin positivisme, dimana hukum dikonsepsikan pada kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku sekarang di Indonesia,

dan terbit sebagai suatu produk dari suatu sumber kekuasaan yang memiliki legitimasi.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus untuk menjawab permasalahan, pendekatan penelitian yang digunakan ialah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pertanahan.

b. Pendekatan Futuristik

Pendekatan ini menjelaskan bahwa hukum harus bisa mengikuti perkembangan zaman, harus dapat mencakup bentuk-bentuk kegiatan hukum, maupun tindakan melawan hukum yang baru akan ada di masa depan. Pendekatan futuristik merupakan pendekatan yang menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang (*ius contitutum*) dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang akan datang atau yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

a) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder berupa buku teks berisi mengenai prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan juga bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian ini sepanjang informasi yang dimaksud relevan dengan objek kajian hukum dalam tesis ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan dalam penelitian ini bersifat normatif-preskriptif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan

studi dokumen baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi. Bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yaitu, menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasi kan bahan-bahan hukum, yang dilakukan dalam tiga tataran yaitu:

- a) Tataran teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu system hukum koheren;
- b) Tataran teologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam prespektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi
- c) Tataran sistematisasi eksternal, yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian baru, dengan menerapkan metode *interdisipliner* atau *transdisipliner*, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya, dengan pendekatan antisipatif ke masa depan.

5. Teknik Pengolahan Penelitian

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan pengelolaan dengan cara mengadakan sistematika terhadap bahan-bahan yang ada. Sistematika adalah membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi. Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- b. Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian mengklasifikasikan menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- c. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya untuk diperoleh suatu hasil penelitian yang diinginkan.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif dianalisis dengan menggunakan metode normatif, yakni *metode doctrinal* dengan optik preskriptif untuk secara hermeneutis menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi kewajiban dan hak yuridis subjek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu positivitas, koherensi, keadilan dan martabat manusia, yang implementasinya dapat dan sering harus) memanfaatkan metode dan produk penelitian ilmu-ilmu sosial.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berfikir deduktif (metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus) dan atau yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi, karena hal-hal dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus. Jadi aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan dalam wujud aturan-aturan hukum konkret, sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan aturan-aturan hukum tentang Penerapan Asas *Latifundia* Dalam Memberikan Keadilan Pada Kepemilikan Tanah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2004
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat Dan Permasalahannya*, Jakarta : Prestasi Pustaka 2002
- Arie S. Hutagalung, Suparjo Sujadi dan Rahayu Nurwidari, *Asas-asas Hukum Agraria; Bahan Bacaan Pelengkap Perkuliahan Hukum Agraria*, Jakarta, 2001
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Aminuddin sale dkk, *Hukum Agraria. Aspublishing*, Makassar, 2008
- Bachsan Mustafa, *Hukum Agraria Dalam Persrpektif*, Remadja Karya CV. Bandung. 1985
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah*, Jakarta : PT. Gramedia 2012.
- Hasan Kusumah, *Hukum Agraria I*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1995
- Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Surabaya: Arkota, 2003
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan I, Malang : Banyumedia Publishing, 2006

- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni, 1996
- L. J. Van Apeldoorn, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Cetakan 6, Jakarta, Buku Kompas, 2009
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
- Muchtar Wahid, *Memaknai kepastian hukum Hak Milik Atas Tanah*. Jakarta: Republika, 2008
- Sakarwi, *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
- Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013
- Saut P. Panjaitan, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Erlangga, 2021
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007
- Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2005
- Usmawadi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum, Bagian Hukum Internasional*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2007

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Pertikelir

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Lahan
Pertanian

Undang-undang Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan
Pertanahan

Peraturan Menteri Nomor 18 tahun 2016 tentang Pengendalian
Penguasaan Tanah Pertanian

Peraturan Menteri Agraria/ kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
18 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan
dan Hak Atas Tanah

Jurnal

Artha Rumondang Siburian, 2010, Eksistensi Larangan Kepemilikan
Tanah Secara Latifundia Dan Absentee (Guntai): Studi Di Kantor
Pertanahan Kabupaten Deli Serdang

Khatibul Umam, 2020. *Eksistensi Larangan Kepemilikan Tanah Secara
Latifundia Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian*, Jurnal
Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 11, Malang: Fakultas
Hukum Universitas Islam Malang.

I.K Ayu dan B.K Heriawanto,2008. *“Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia”*, Jurnal Ketahanan Pangan, Volume 2, Nomor 2, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Samudra Putra Indratanto,2020. Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, *“ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERBENTUK PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG,”* Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 1.

Naisya, 2023, *Latifundia, pengertian, ciri, jenis, sejarah, penyebab dan contoh*, <https://artikel.hisham.id/latifundia.html>, diakses pada hari jum'at, tanggal 05 mei 2023

pemerintah kabupaten musi rawas, di akses pada <https://musirawaskab.go.id/site/geografi>, pada hari, minggu tanggal 7 mei 2023